



PUTUSAN

Nomor 357 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SULFIARMAN ADI SAPUTRA bin SUDIRMAN, bertempat tinggal di Pajalesang (Jalan PLN), Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

FERAYANI binti SIMMASE, bertempat tinggal di Kampung Pallakaluku Marale, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012, selama menikah tidak pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama 2 tahun, awalnya di rumah orang tua Penggugat, kemudian mengikuti Tergugat ke Kalimantan, terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat, dan dari hasil perkawinannya tidak dikeruniai anak;
3. Bahwa selama 2 tahun usia perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga akibat selalu terjadi perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran mulut disebabkan:
 - Tergugat sering marah-marah jika Penggugat pergi ke acara keluarga;
 - Tergugat sudah tidak ada perhatian kepada Penggugat;
 - Tergugat meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan keluarga;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 357 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di pertengahan bulan November 2014, Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan;
6. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam suatu perkawinan sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, SULFIARMAN ADI SAPUTRA bin SUDIRMAN terhadap Penggugat, FERAYANI binti SIMMASE;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Watansoppeng telah menjatuhkan Putusan Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Wsp. tanggal 2 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, SULFIARMAN ADI SAPUTRA bin SUDIRMAN terhadap Penggugat, FERAYANI binti SIMMASE;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 357 K/Ag/2016



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2015/PTA.Mks. tanggal 25 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1437 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Wsp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut pada tanggal 12 Januari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Januari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 2 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, telah keliru dan tidak adil dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 9, 10 dan 11 pada intinya mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti pula bahwa salah satu unsur perkawinan, yaitu unsur ikatan batin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada di antara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/cekcok terus-menerus, akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat telah pisah tempat sejak bulan November tahun 2014, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai dengan petitum pertamadan seterusnya..."

Bahwa pertimbangan majelis tersebut di atas, sangat tidak berdasar dan tidak adil bagi Pemohon Kasasi/Tergugat, oleh karena alasan perceraian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, dan Pemohon Kasasi/Tergugat hanyalah alasan yang mengada-ada apalagi jika dilihat dari usia perkawinan Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat yang telah mencapai 3 tahun lamanya dan telah hidup bersama selama 2 tahun lebih, suka dan duka telah mewarnai kehidupan rumah tangganya yang telah dibina selama ini, sekiranya tidak ada hal-hal yang menjanggal terciptanya keharmonisan rumah tangga Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat, maka tidaklah sewajarnya Termohon Kasasi/Penggugat mengorbankan rumah tangganya bersama dengan Pemohon Kasasi/Tergugat;

Sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi/Tergugat, pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sangat *prematur* dan tidak cermat, oleh karena tidak terdapat alasan dan fakta hukum yang dapat dikualifisir sebagai alasan perceraian antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat;

Alasan-alasan dan pertimbangan yang tidak matang dan prematur tersebut bisa berimplikasi buruk pada meningkatnya perceraian di Kabupaten Soppeng;

Bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut di atas, menurut hemat kami, sangat *prematur*, keliru, tidak adil karena tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan telah terjadi kontradiksi antara pertimbangan hukum dan amarnya, sehingga dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Agung kiranya kembali membatalkan putusan perkara tersebut dan kiranya berkenan memberikan putusan dan pertimbangan yang seadil-adilnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 357 K/Ag/2016



mengenai alasan-alasan tersebut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Ditinjau dari sebab-sebabnya perselisihan dan pertengkaran dimaksud termasuk prinsipil dan berpengaruh pada keutuhan rumah tangga, apalagi kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan yang lalu, sedangkan usaha damai tidak berhasil. Kondisi demikian menunjukkan fakta rumah tangga sudah pecah dan tidak ada harapan untuk bersatu kembali. Dengan demikian terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya bersifat pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan *judex facti* dan telah pertimbangan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SULFIARMAN ADI SAPUTRA bin SUDIRMAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SULFIARMAN ADI SAPUTRA bin SUDIRMAN** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2016**, oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 357 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 357 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8